

BAB III
GAMBARAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH POLSEK LEMBANG KABUPATEN
BANDUNG BARAT

A. Gambaran Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat

Kecamatan Lembang merupakan kecamatan paling timur dan terkenal sebagai tujuan wisata di Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat mencatat 1.782 kriminalitas laporan di tahun 2021. Angka kriminalitas yang semakin tinggi maka perlu adanya peningkatan implementasi pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat. Terdapat lima angka kriminalitas tertinggi yaitu Penipuan sebanyak 920 kasus, Curanmor R-2 sebanyak kasus 729, Curi Berat sebanyak 515 kasus, Aniaya Berat sebanyak 284 kasus dan penggelapan sebanyak 284 kasus.

Pencurian kendaraan bermotor merupakan kasus terbanyak kedua yang sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Pengertian Pencurian menurut hukum dirumuskan dalam Pasal 363 KHUP yaitu Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang-orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Modus operandi para pelaku pun bermacam-macam Para

tersangka memiliki tugas berbeda. Ada yang bekerja sebagai pengintai, eksekutor, dan berperan menjadi penadah motor curian.

Modus para tersangka rata-rata menggunakan kunci astag saat beraksi. Mereka (tersangka) mengincar motor yang terparkir ditempat sepi. pencurian sepeda motor dengan modus operandi memakai kunci palsu tertuang dalam menurut Pasal 363 KUHP yang berbunyi pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu.

Para tersangka biasanya beraksi mulai petang atau sekitar pukul 18.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Pelaku bisa terus bertambah seiring dengan pengejaran dan operasi anggota polisi di lapangan. Bahkan, anggota Sat Reskrim melakukan pengejaran hingga ke luar Kecamatan bahkan luar Kota untuk menangkap pelaku-pelaku curanmor yang masih buron. Anggota masih mengejar pelaku-pelaku yang buron. Operasi masih akan dilaksanakan sepuluh hari ke depan, jadi pasti tersangka akan bertambah lagi. Selain itu pihak Kepolisian akan menyerahkan barang bukti motor yang berhasil disita kepada pemilik kendaraan dengan syarat menyerahkan BPKB dan juga STNK tanpa dipungut biaya.

Polisi menganalisa jam kejadian curanmor yang selama ini kerap dipilih pelaku saat beraksi. Inilah jam rawan terjadinya kasus curanmor. PANIT I RESKRIM Polsek Lembang menyebutkan jam kejadian curanmor roda dua dan empat di Bandung paling sering berlangsung pukul 18.00-24.00 WIB.

Tahun lalu 58 kasus curanmor terjadi pada jam enam petang hingga jam 12 malam. Selain itu, tercatat 38 kasus curanmor yang kejadiannya pada pukul 24.00-06.00 WIB. Pukul 06.00-12.00 WIB ada 25 kasus, serta pukul 12.00-14.00 WIB terdata 30 kasus. Pelaku membawa kabur bergam jenis sepeda motor dan mobil.

Pola atau target operasi pelaku beraksi berlangsung di berbagai tempat. Data dimiliki Polsek Lembang sepanjang 2020, curanmor di tempat permukiman penduduk ada 110 kasus, jalan umum sebanyak 26 kasus, tempat keramaian tercatat 35 kasus, dan sekitaran kantor serta kampus terdata 21 kasus. Total 192 kasus curanmor selama 2020 itu terdiri sepeda motor sebanyak 125 kasus dan mobil 67 kasus. Dibandingkan jenis-jenis kriminalitas lainnya yang meresahkan masyarakat, kasus curanmor roda dua dan empat menempati peringkat kedua di Wilayah Hukum Lembang setelah Penipuan.

Menurut hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Lembang, pihak Kepolisian telah melakukan upaya-upaya hukum untuk menanggulangi tindak pidana curanmor di wilayah hukumnya, baik upaya yang bersifat preventif maupun represif.

1. Upaya Preventif

- e. Melaksanakan Himbauan Kepada Masyarakat
- f. Melaksanakan Operasi Kelengkapan Surat-surat kendaraan
- g. Berkoordinasi dengan Aparat Desa dan Masyarakat
- h. Melaksanakan Patroli Rutin

2. Upaya Represif

Panit I Reskrim Polsek Lembang IPDA Jupri Nababan menerangkan bahwa upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polsek Lembang telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Pelaksanaan upaya penanggulangan di atas tidak sepenuhnya berjalan lancar, hal tersebut diterangkan oleh Panit I Reskrim Polsek Lembang IPDA Jupri Nababan yang menerangkan bahwa ada beberapa hambatan yang menyulitkan pihak Kepolisian Sektor Lembang dalam dalam menaggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat. Hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Jumlah Kepemilikan kendaraan bermotor yang terus meningkat
2. Sikap Masyarakat yang kurang hati-hati dan kurang tanggap
3. Pelaku sebagian besar anggota sebuah jaringan yang sudah terlatih dan terencana
4. Kurangnya SDM

B. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat

Pelaku curanmor itu bergerak sangat cepat. Kalau modus tidak ada yang baru. Pelaku masih menggunakan kunci astag saat beraksi. Selain itu, pelaku berbekal senjata tajam dan senjata api. Kecamatan Lembang menurut pengakuan pihak Polsek Lembang adalah wilayah yang cukup rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Berbagai kasus telah diungkap oleh Kepolisian Sektor Lembang salah satunya adalah Kasus curanmor yang nekat menggasak dua unit motor sekaligus yang terparkir di halaman Masjid At-Taqwa Lembang saat korban dan warga lainnya melaksanakan ibadah Salat Magrib.

Kanit Reskrim Polsek Lembang mengatakan, Satreskrim Polsek Lembang sudah melakukan koordinasi dengan Ranmor Polres Cimahi terkait tindak kejahatan curanmor yang marak terjadi di Kawasan Lembang. Bahkan, Polsek Lembang sudah melakukan penyelidikan terutama terhadap pelaku curanmor yang wajahnya terekam kamera pengawas (CCTV).

Curanmor di halaman Masjid At-Taqwa, sebut dia, berdasarkan rekaman kamera pengawas pelaku berjumlah empat orang berboncengan menggunakan dua motor jenis matic. Modusnya, satu dari pelaku bertugas mengalihkan (perhatian) dan memantau situasi di lokasi masjid sementara tiga rekan lainnya bertugas mengeksekusi dengan cara membobol kunci motor menggunakan kunci astag (kunci T). Pada saat itu sedang Salat Magrib (pelaku curanmor) masuk ke masjid. Satu orang bertugas melihat kondisi di toilet, dan melihat

situasi, kemudian yang tiganya bergerak langsung melakukan pencurian kendaraan tersebut. Dua motor raib digondol para pelaku yang masing-masing motornya jenis matic dengan merk Honda Beat dan Honda Vario.

Kasus lainnya yang sempat viral di media sosial yaitu pencurian dua unit sepeda sekaligus milik keluarga Isah di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengintai CCTV, satu unit kendaraan jenis angkutan kota (Angkot) terlihat melintas dan berhenti di depan rumah warga di kawasan Lembang, Bandung Barat. Terpantau sejumlah pria berjumlah lebih dari dua orang turun dari angkot dan kemudian menyatroni rumah keluarga Isah.

Para pelaku merusak gembok pintu garasi rumah terlebih dulu. Pelaku kemudian secara bergiliran menggasak dua unit sepeda dan kemudian diangkut ke dalam angkot. Aksi kejahatan pelaku yang terekam CCTV dan viral di media sosial ini membuat Satuan Reserse Kriminal Polsek Lembang, dengan cepat menangkap ketiga pelaku. Kapolsek Lembang, Kompol Sarche Cristianti mengatakan, pihak penyidik telah meminta keterangan pelaku. Dari pengakuan para pelaku berinisial S,T dan R ini kepada penyidik, aksi pencurian dua sepeda sekaligus ini didasarkan karena kebutuhan ekonomi.

Dari tangan pelaku, polisi menyita sepedadan satu unit mobil angkot. Polisi pun menyerahkan barang hasil curian pelaku kepada korban. Sementara itu, ketiga pelaku akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan ancaman hukuman empat tahun kurungan penjara.

Kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	No. Laporan Polisi / Tanggal	Jenis Tindak Pidana
1	LP.B/03/I/2022 02-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP
2	LP.B/05/I/2022 03-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
3	LP.B/06/I/2022 04-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
4	LP.B/23/I/2022 10-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
5	LP.B/24/I/2022 10-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
6	LP.B/32/I/2022 11-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
7	LP.B/33/I/2022 11-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
8	LP.B/34/I/2022 14-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
9	LP.B/35/I/2022 14-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2

10	LP.B/39/I/2022 15-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
11	LP.B/42/I/2022 19-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
12	LP.B/48/I/2022 21-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
13	LP.B/49/I/2022 21-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
14	LP.B/51/I/2022 24-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP
15	LP.B/52/I/2022 24-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
16	LP.B/60/I/2022 28-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
17	LP.B/63/I/2022 28-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor
18	LP.B/69/I/2022 31-01-2022	Penipuan atau Penggelapan 378/372 KUHP
19	LP.B/68/I/2022 31-01-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP
20	LP.B/77/II/2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
21	LP.B/81/II/2022	Pencurian Kendaraan Bermotor

	04-02-2022	363 R2
22	LP.B/88/II/2022 04-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 362 R2
23	LP.B/98/II/2022 07-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 362 R2
24	LP.B/102/II/2022 08-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 R2
25	LP.B/103/II/2022 08-02-2022	Pencurian dengan cara Gembos Ban 362
26	LP.B/104/II/2022 08-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 R2
27	LP.B/124/II/2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 R2
28	LP.B/138/II/2022 14-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 R2
29	LP.B/139/II/2022 14-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 R2
30	LP.B/143/II/2022 16-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 R2
31	LP.B/147/II/2022 16-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 R2
32	LP.B/152/II/2022 17-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 R2
33	LP.B/157/II/2022	Pencurian Kendaraan Bermotor


	19-02-2022	363 R2
34	LP.B/160/II/2022 19-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 R2
35	LP.B/161/II/2022 20-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 R2
36	LP.B/180/II/2022 23-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 R2
37	LP.B/184/II/2022 25-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 R2
38	LP.B/187/II/2022 25-02-2022	Tipu Gelap Kendaraan R2 378/372 R2
39	LP.B/188/II/2022 26-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 R2
40	LP.B/89/II/2022 04-02-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 R2
41	LP.B/189/III/2022 01-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP
42	LP.B/208/III/2022 04-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP
43	LP.B/210/III/2022 07-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363KUHP R2
44	LP.B/211/III/2022 07-03-2022	Pencurian Kendaraan R4 363 R4

45	LP.B/212/III/2022 07-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
46	LP.B/213/III/2022 07-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
47	LP.B/216/III/2022 08-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
48	LP.B/235/III/2022 10-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
49	LP.B/239/III/2022 12-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
50	LP.B/241/III/2022 14-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
51	LP.B/243/III/2022 14-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
52	LP.B/253/III/2022 17-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
53	LP.B/267/III/2022 21-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2
54	LP.B/281/III/2022 24-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 R2
55	LP.B/290/III/2022 28-03-2022	Pencurian dengan Pemberatan 363 KUHP
56	LP.B/294/III/2022	Pencurian dengan Pemberatan

	28-03-2022	363 KUHP
57	LP.B/298/III/2022 30-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP
58	LP.B/304/III/2022 30-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP
59	LP.B/306/III/2022 30-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP
60	LP.B/309/III/2022 30-03-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP
61	LP.B/319/IV/2022 01-04-2022	Pencurian dengan Pemberatan 363 KUHP
62	LP.B/318/IV/2022 01-04-2022	Pencurian Kendaraan Ber motor 363 KUHP R2
63	LP.B/316/IV/2022 01-04-2022	Pencurian Kendaraan Bermotor 363 KUHP R2

Berdasarkan tabel di atas, fluktuasi jumlah kasus pencurian kendaraan

bermotor dapat dilihat pada grafik tersebut:



Grafik Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

BAB IV
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK LEMBANG KABUPATEN
BANDUNG BARAT

A. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat Dihubungkan Dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepolisian Sektor Lembang adalah sebagai institusi penegak hukum yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk melakukan langkahlangkah hukum untuk menangani persoalan kejahatan khususnya tindak pidana pencurian bermotor di wilayah Lembang. Tujuan penegakan hukum tersebut adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memproses para pelaku curanmor dengan hukum pidana yang berlaku. Tindak kriminal terutama curanmor di Lembang merupakan hasil dari dorongan lingkungan yang tidak mampu mengontrol perilaku masyarakat. Apabila seseorang dihadapkan dalam kondisi ketidakmampuan mengendalikan diri sehingga kontrol diri tidak ada, didukung dengan lingkungan yang tidak mampu untuk mengontrol, maka perilaku menyimpang seseorang akan mudah terjadi. Dengan demikian menurut pandangan teori sosial kontrol terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang melanggar hukum sebagai akibat adanya dorongan-dorongan untuk mencapai keinginannya, baik yang datang dari individu pelaku sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk mengendalikan diri, serta ketidakmampuan seseorang untuk mentaati norma-norma yang ada

dalam lingkungan masyarakat, baik norma yang berlaku dalam keluarga, lingkungan pendidikan maupun kelompok dimana ia berada.

Terjadinya berbagai pelanggaran hukum khususnya tindak pidana di wilayah Lembang banyak menimbulkan kerugian baik kerugian yang bersifat materiil dan imateriil. Para anggota masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pencurian di wilayah Lembang banyak mengeluh dan menuntut agar pihak Kepolisian Sektor Lembang segera melakukan upaya hukum untuk menangkap para pelaku curanmor.

Pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat telah dilakukan oleh pihak Polsek Lembang diantaranya pada upaya preventif pihak Kepolisian telah melaksanakan himbauan kepada masyarakat dimana himbauan tersebut dilakukan melalui media sosial, papan iklan maupun secara langsung kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban. Himbauan tersebut seperti selalu diberikan kepada masyarakat khususnya agar berhati-hati agar tidak berkendara di malam hari sendirian, selalu berhati-hati ketika melewati jalan yang dirasa rawan terjadi pencurian kendaraan atau pembegalan, tidak memparkir kendaraan disembarangan tempat, selalu mengunci ganda kendaraan saat diparkirkan, berhati-hati terhadap berbagai modus operandi pencurian kendaraan sepeda motor seperti meminjam, meminta tumpangan, menyewa dan lain-lain dan selalu menyimpan nomor kontak pengaduan polisi khususnya nomor pengaduan Polsek Lembang.

Polsek Lembang juga melaksanakan upaya pencegahan dengan melaksanakan operasi kelengkapan surat-surat kendaraan. Pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan dilakukan di jalan dengan pelaksanaan operasi Kepolisian. Kemudian Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan secara berkala yakni setiap enam bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi Kepolisian dalam bentuk satuan tugas. Kemudian pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Lalu yang berhak melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor di jalan adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dan untuk lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 9 yang berbunyi Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh:

Hubungannya dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Umum bertujuan agar terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana. Selanjutnya pihak Polsek Lembang melaksanakan koordinasi dengan Aparat Desa dan masyarakat dengan tujuan memperbanyak

informan polisi dan membantu polisi dalam ikut menghimbau kepada masyarakat lain agar berhati-hati dengan adanya tindakan pencurian kendaraan bermotor.

Polsek Lembang juga melaksanakan patroli Kepolisian dengan tujuan meniadakan kemungkinan adanya niat dan kesempatan dalam rangka mencegah timbulnya gangguan Kamtibmas dan memberikan pelayanan masyarakat berupa tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh Petugas Patroli dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terwujudnya rasa aman masyarakat.

Selain melakukan tindakan yang bersifat preventif (pencegahan), tindakan yang bersifat represif yang berupa penegakan hukum juga dilakukan oleh Polsek Lembang terhadap para pelaku tindak pidana curanmor yang telah melakukan berbagai kejahatan curanmor di beberapa daerah di wilayah Lembang yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang cukup besar. Upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti pencurian sepeda motor. Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polsek Lembang telah mengambil tindakan hukum berupa

penangkapan, penahanan dan proses pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Lembang dalam menaggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat sangat efektif, hal tersebut karena penaggulangan dilakukan mulai dari upaya pencegahan sampai pelaksanaan tindakan represif yang cepat. Hal tersebut akan menekan angka pencurian sepeda motor karena ruang gerak pelaku semakin sedikit dimana polisi secara rutin melaksanakan patroli dan bekerja sama dengan masyarakat agar setiap kejadian pencurian kendaraan sepeda motor dapat cepat terlacak dan diketahui secara dini. Pelaksanaan operasi surat kendaraan yang telah dilakukan oleh pihak Polsek Lembang juga mampu melacak kendaraan-kendaraan yang dicurigai sebagai hasil pencurian dimana kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat kendaraan.

Berdasarkan beberapa penaggulangan di atas, penulis berpendapat jika dihubungkan dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pelaksanaan patroli khususnya malam hari dan pelaksanaan operasi kendaraan maka kedua penaggulangan tersebut dirasa merupakan upaya terbaik dimana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada yang dijerat Pasal 363 biasa dilakukan pelaku pada malam hari, berkelompok dan dilakukan dengan menggunakan kunci palsu atau kunci letter T yang dimasukan paksa untuk

dapat membuka kunci motor. Pelaksanaan operasi kendaraan jika dihubungkan dengan Pasal 363 juga dapat efektif dimana dengan operasi kendaraan Polisi dapat melihat fisik kendaraan apakah terdapat bekas pengrusakan paksa kunci motor dan lain sebagainya serta juga dapat mencurigai kendaraan tanpa surat kendaraan.

Penulis menganalisis dengan berbagai upaya untuk menaggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat telah mampu menekan angka tindak pidana pencurian dan terlihat berdasarkan angka statistik bahwa 5 bulan terakhir terlihat angka pencurian menurun dimana pada Bulan Februari sebanyak 20 Kasus, menurun pada Bulan Maret menjadi 19 kasus dan Bulan April menjadi hanya 3 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

B. Kendala Kepolisian Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat

Penaggulangan tindak pidana dalam sebuah lingkungan masyarakat khususnya pencurian kendaraan bermotor akan selalu mengalami hambatan dari berbagai aspek. Penaggulangan tindak pidana yang kurang efektif akan menimbulkan kecenderungan peningkatan kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas, termasuk Penaggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Polsek Lembang tidak akan efektif dalam menaggulangi angka curanmor di Kecamatan Lembang jika penanganannya tidak dilakukan secara tuntas.

Pihak Polsek Lembang merasa kesulitan dalam menekan angka kriminalitas di wilayahnya khususnya tindak pidana curanmor dikarenakan volume kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang terus bertambah setiap tahunnya. Angka tersebut di atas belum ditambah lagi banyaknya kendaraan pendatang yang ingin berlibur ke daerah Lembang khususnya libur panjang yang dapat meningkat sampai 60% lagi. Data dari BPS Kabupaten Bandung sendiri memperlihatkan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor terus meningkat dimana tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor sekitar 1,1 juta kendaraan meningkat pada tahun 2020 menjadi 1,2 juta kendaraan dan terus meningkat pada tahun 2021 menjadi sekitar 1,4 juta kendaraan.

Jumlah personel Polsek Lembang yang hanya sebanyak 63 orang dibandingkan dengan volume kendaraan bermotor yang terus meningkat di daerah Lembang tidak sebanding dan secara tidak langsung menjadi hambatan bagi Kepolisian karena terdapat korelasi antara peningkatan jumlah kendaraan bermotor dengan peningkatan angka kriminalitas curanmor di daerah Lembang. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor mengundang timbulnya berbagai tindak kriminal. Mudah-mudahan kendaraan bermotor ternyata membawa dampak yang buruk terhadap lingkungan masyarakat selain merusak lingkungan seperti polusi udara juga menyuburkan berbagai tindak kriminal.

Kendala selanjutnya yaitu sikap masyarakat yang kurang hati-hati dan kurang tanggap. Keamanan kendaraan bermotor sesungguhnya dimulai dari

pemilik kendaraan itu sendiri, pihak Kepolisian hanya menghimbau kepada masyarakat agar tidak memarkir motor di tempat sembarangan atau menyimpan kendaraan dengan menggunakan kunci ganda. Masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada Kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan yang tidak langsung atau tidak sesaat setelah kejadian dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak Kepolisian unit reskrim. Walaupun Polri secara resmi bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan khususnya dalam hal ini adalah tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat dibutuhkan.

Polsek Lembang dalam melaksanakan upaya penggulangan juga merasa kesulitan karena pelaku sebagian besar anggota sebuah jaringan yang sudah terlatih dan terencana. Kuatnya jaringan pencurian kendaraan bermotor mengingat kejahtan ini tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang

secara bersamasama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Jaringan pencurian yang luas melibatkan banyak pelaku, dan pelakunya sendiri tidak hanya berasal dari dalam wilayah hukum Polsek Lembang saja. Pelaku pencurian kendaraan bermotor ini juga banyak yang berasal dari luar wilayah Lembang.

Jaringan pencurian ini melibatkan pihak penadah barang hasil pencurian di dalamnya, sehingga para pelaku sudah tidak bingung lagi untuk mendistribusikan barang hasil curian tersebut. Hal ini lah yang menyulitkan pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga pihak Polsek Lembang sendiri juga sulit untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadang tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Dengan tidak dijual secara utuh tetapi dijual secara perbagian, hal ini menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh aparat Kepolisian dan Ini juga menandakan bahwa para pelaku pencurian kendaraan bermotor bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat Kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor hasil curian tersebut juga karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat Kepolisian sulit untuk melacaknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa kendala utama pihak Kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor adalah Jumlah personel Polsek Lembang yang hanya sebanyak 63 orang dibandingkan dengan volume kendaraan bermotor yang terus meningkat di daerah Lembang tidak sebanding dan secara tidak langsung menjadi hambatan bagi Kepolisian karena terdapat korelasi antara peningkatan jumlah kendaraan bermotor dengan peningkatan angka kriminalitas curanmor di daerah Lembang. Selanjutnya pelaku sebagian besar anggota sebuah jaringan yang sudah terlatih dan terencana.. Sehingga setelah terjadinya pencurian polisi kesulitan mengungkap dan menyediki pelaku, kemana barang curian ditadah karena sebagian penadah motor curian berdomisili diluar kota sehingga sangat sulit untuk melacaknya.

Berdasarkan uraian di atas juga penulis memberikan pendapat agar adanya penambahan personil Kepolisian sektor Lembang dan pihak Kepolisian selalu berkoordinasi dengan Kepolisian lain tidak hanya dalam satu kota juga dengan Kepolisian diluar kota untuk melacak jaringan pencuri kendaraan bermotor.